

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi suatu negara merupakan hal yang fundamental didalam operasionalisasi suatu negara. Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan sendiri dalam hal memenuhi kebutuhannya sehingga perlu melakukan transaksi ekonomi dengan individu lainnya. Perekonomian mulai sejak zaman dahulu sampai dengan era sekarang ini secara dominan diatur oleh pemerintah dalam hal ini negara. Negara tanpa pondasi ekonomi yang kuat, sudah barang tentu akan memiliki suatu efek baik langsung maupun tidak langsung pada kesejahteraan rakyatnya. Terkait dengan kegiatan ekonomi, ditinjau dari sisi kaidah agama Islam, terdapat kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa "Hukum *ashal* dari muamalah adalah boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya." Hal ini dimaksudkan segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *nash* (*Qur'an dan Hadits*). Dengan kata lain, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip Islam (Ali, 2003).

Komponen penggerak perokonomian suatu negara salah satunya adalah sektor finansial dalam hal ini adalah perbankan. Perbankan Indonesia merupakan salah satu komponen penggerak perekonomian suatu negara baik dalam hal penampung dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, maupun dana

pension ataupun menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan seperti Pembiayaan modal kerja, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembiayaan kepemilikan rumah, dll. Oleh karena itulah lembaga keuangan baik perbankan maupun bukan bank mempunyai peran yang penting dalam aktivitas perekonomian suatu negara yang dijadikan wahana yang mampu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk tujuan peningkatan taraf hidup orang rakyat (Triandaru & Totok, 2009).

Dalam suatu perekonomian negara dewasa ini, mulai berkembang perekonomian dengan prinsip syariah. Prinsip syariah ini merupakan suatu prinsip ekonomi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Assunah. Begitu juga didalam konsep perbankan, dewasa ini berkembang dengan pesat juga lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank dalam bentuk badan usaha syariah. Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (Soemitra, 2009).

Indonesia dengan negara yang mayoritas rakyatnya muslim, merupakan basis yang sangat sesuai untuk dikembangkan lembaga yang berbasis syariah. Dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini, Perbankan Syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan kinerja dan kontribusi Perbankan

Syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Kinerja ini semakin nyata ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia, ketika perbankan konvensional banyak yang terpuruk, perbankan syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan, data menunjukkan bahwa pada akhir 1996, jumlah keseluruhan kantor pusat, kantor cabang, kantor capem, maupun kantor kas, yaitu 41 kantor. Bulan Januari 2003, jumlahnya telah menjadi 116 kantor (Hilman, 2003), sedangkan data tahun 2013 menunjukkan angka yang signifikan perkembangannya menjadi 10.443 kantor Lembaga Keuangan Syariah (BI, 2013). Data lain menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah mencapai 47,56% pada tahun 2010, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 33,37% (Munthe, 2011).

Salah satu produk pembiayaan yang khas dari lembaga keuangan syariah yang prinsipnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, dimana prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga sebagaimana yang terdapat dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sedangkan bunga pembayarannya bersifat tetap tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi (Antonio, 2001). Namun, dibalik pesatnya pertumbuhan sektor keuangan syariah yang ada saat ini, lembaga keuangan syariah justru lebih

memilih memberikan pembiayaan yang berbasis non bagi hasil seperti *murabahah* ketimbang pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah*.

Dibanding *mudharabah*, akad *murabahah* masih mendominasi hingga 60% pada produk perbankan syariah di Indonesia (Republika, 2011). Dalam statistik perbankan syariah bulan Maret 2011, komposisi pembiayaan yang diberikan Bank untuk jenis pembiayaan *murabahah* mencapai 40,887 milyar sementara untuk pembiayaan *mudharabah* hanya 8,767 milyar. Mendominasinya produk *murabahah* disbanding dengan *mudharabah* menunjukkan fenomena bahwa produk pembiayaan bersifat konsumtif lebih dipilih oleh perbankan syariah dibandingkan dengan pembiayaan bersifat produktif. Berdasarkan jenis penggunaan per maret 2011 pembiayaan lebih besar dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi yaitu sebesar 27,112 milyar daripada untuk investasi yang jumlahnya hanya 14,370 milyar. Muhammad (2010), menyebutkan bahwa mendominasinya *murabahah* ketimbang *mudharabah* sesungguhnya bersumber dari dua permasalahan utama, yaitu *moral hazard*, dimana tidak diindahkannya masalah moral dan etika dalam berbisnis, baik dilakukan oleh pengusaha maupun yang dilakukan oleh LKS itu sendiri dan masalah kedua adalah *adverse selection*, yaitu masalah ketidakseimbangan informasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang menyebabkan pihak lain tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terhadap suatu usaha (Imaduddin, 2010), yaitu:

Pertama, Pembiayaan *mudharabah* akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan

kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. *Kedua*, Peningkatan persentase pembiayaan mudharabah akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah. *Ketiga*, Pola pembiayaan mudharabah adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi.

Salah satu lembaga keuangan syariah bank yang dapat menggerakkan sektor riil adalah Bank Pertama Syariah. PermataBank Syariah merupakan suatu lembaga ekonomi syariah, yang secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat menengah dan bawah karena PermataBank Syariah berupaya membantu pengembangan usaha, terutama bantuan permodalan. PermataBank Syariah dalam menjalankan bisnis syariah nya idealnya selalu mengedepankan standar yang dipakai

Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset yang dikelola dan sebagai sarana utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Ikatan Akuntan Indonesia sejauh ini telah menerbitkan enam standar yang terkait dengan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK 103 (salam), PSAK 104 (istishna'), PSAK 105 (mudharabah), dan PSAK 106 (musyarakah). PSAK tersebut dikeluarkan sebagai pengganti dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah (Kandar, 2013).

Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia diawali oleh PSAK 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. PSAK yang merupakan produk Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia berlaku hanya dalam tempo lima tahun. Sementara PSAK 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 Januari 2008, telah disahkan pada 27 Juni 2007 (Suwiknyo, Pengantar Akuntansi Syariah, Lengkap dengan Kasus-Kasus Penerapan PSAK, 2010).

PSAK 101-106 inilah yang sekarang dijadikan dasar akuntansi keuangan syariah terhadap transaksi-transaksi yang dipraktekkan di perbankan syariah seperti PermataBank Syariah. Dengan diterbitkannya PSAK 105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diberlakukan mulai awal Januari 2008, maka PermataBank Syariah sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank di Indonesia, sehingga PermataBank Syariah sebagai lembaga keuangan Syariah Perbankan dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah (Basuki, 2007). Akuntansi Syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan seperti *earning management*, *income smoothing*, *window dressing*, *lapping* dan teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan konvensional dalam penyusunan laporan keuangan (Triyanti, 2010).

PermataBank Syariah sebagai objek penelitian karena PermataBank Syariah ini menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dalam salah satu produk penyaluran dananya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba meneliti tentang penerapan perlakuan akuntansi syariah pada PermataBank Syariah yang mengkhususkan pada perlakuan akuntansi syariah atas transaksi pembiayaan *mudharabah* yang ditulis dalam bentuk penelitian skripsi berjudul "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Perhitungan Bagi Hasil pada PermataBank Syariah Cabang Blitar".

B. Permasalahan

Lembaga keuangan syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik di sektor penghimpunan dana masyarakat dan pembiayaan masyarakat. Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah kebanyakan pada sistem pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan dengan model bagi hasil membutuhkan kejujuran atau moral yang tinggi pada pihak yang dibiayai. Hal ini menyebabkan Pembiayaan konsumtif lebih dipilih sebagai strategi usaha perbankan syariah dibandingkan pembiayaan produktif. Permasalahan lain yang sering muncul pada pembiayaan *mudharabah* di Perbankan syariah pada umumnya adalah kurang memperhatikan kesesuaian dengan perlakuan akuntansi syariah atau standar yang berlaku sehingga informasi yang diberikan kepada stakeholder perbankan syariah kurang representative dan informatif, sehingga perlu di disiplinkan perlakuan akuntansinya. Untuk itulah diperlukan suatu penerapan perlakuan akuntansi yang terstandar dan sesuai

dengan standar yang berlaku pada perbankan syariah pada umumnya, dan PermataBank Syariah pada khususnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini disajikan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Perhitungan Bagi Hasil pada PermataBank Syariah Cabang Blitar?”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Perhitungan Bagi Hasil pada PermataBank Syariah Cabang Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti,

Dapat menambah pengetahuan tentang proses pencatatan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan perhitungan bagi hasil menurut PSAK 105.

2. Bagi PermataBank Syariah

Sebagai bahan pertimbangan bagi PermataBank Syariah agar dalam pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105.

3. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan tentang bagaimana setiap transaksi pembiayaan *mudharabah* dijalankan sesuai perlakuan akuntansi syariah.